

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal karena segala permasalahan dibahas baik dari segi kehidupan, ibadah syariah maupun akhlak dan juga bersifat komprehensif yang bermakna syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi satu sama lain dalam segala hal¹. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dengan yang lain terjadinya sebuah transaksi, yakni tidak bisa hidup sendiri maksudnya masih membutuhkan bantuan dari orang lain dalam berbagai hal tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi yang biasa disebut muamalah dalam Islam.

Muamalah juga bisa diartikan sebagai aturan yang hubungan individu dengan individu lainnya dalam hal tukar menukar harta, diantaranya dagang, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama, simpanan barang atau uang, rampasan perang, utang piutang, warisan, wasiat, barang titipan, nafkah, pesanan, dan lain-lain.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 19.

Sehingga konsep dari fiqh muamalah dalam kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antara manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Dalam Islam diajarkan untuk tidak membedakan antara umat muslim dan non muslim dalam muamalah, seperti halnya dalam perdagangan, Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dengan umat non muslim.

Muamalah merupakan sebuah tuntunan dalam hubungan antara manusia dan manusia lainnya, yang biasa disebut sebagai *hablum minannas*. Seperti dalam hal perdagangan tidak mengurangi timbangan, bekerjasama dengan sistem bagi hasil atau utang piutang menggunakan sistem *qard al hasan*. Sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai sebagai materi saja, namun terdapat sandaran transendental didalamnya, yakni dinilai sebagai ibadah² dengan didasarkan niatnya. Dalam setiap tindakan muamalah terdapat nilai-nilai ketuhanan, yang berarti segala jenis kegiatan muamalah haruslah diniatkan untuk mencari rida Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengawasi dan mengontrol tindakan yang kita lakukan.

Muamalah mencakup keseluruhan yang berhubungan antar manusia, tak terkecuali pada pernikahan juga termasuk sebuah hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam berumah tangga. Arti nikah menurut beberapa ulama fiqh yakni ulama madzhab Syafi'I berpendapat bahwa nikah

² Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Islam Dalam Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman* Februari 2018 Vol 5 No 1, 76.

adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang berarti sama. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’³.

Pernikahan adalah akad yang kuat atau *mīthaqān ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah⁴, yang bertujuan mempersatukan antara wanita dan laki-laki untuk membina suatu rumah tangga dengan melalui akad nikah agar menjadi pasangan suami istri yang sah⁵. Sementara menurut Sayyid Sabik mengartikan pernikahan sebagai sebuah cara Allah bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan⁶. Dapat disimpulkan bahwasannya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya seorang lelaki dan wanita untuk berhubungan seksual, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya⁷ yang merupakan cara Allah dalam menjaga keturunan. Dan setiap pernikahan

³ Agustin Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Asas* Vol 3 No. 1 Januari 2011, 100.

⁴ Mahkamah agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : tt, 2011), 64

⁵ Agustin Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif. . . .”, 101.

⁶ M Dahlan, *Fikih Munakahat*, Cet ke-1 (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 4.

⁷ Agustin Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif . . .”, 100.

dianjurkan untuk mengadakan walimah atau biasa disebut sebagai resepsi pernikahan.

Walimah atau resepsi pernikahan adalah istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan⁸. Sehingga tak jarang pada saat menikah orang-orang akan mengadakan pesta yang sangat meriah dengan adanya berbagai kudapan, mengenakan pakaian yang bagus, riasan atau *make up* yang tak pernah tertinggal, serta dekorasi yang menghiasi pesta pernikahan hingga berhari-hari dan mengundang kerabat, tetangga, teman dalam momen suka cita.

Make up atau riasan wajah adalah suatu kegiatan mengubah penampilan dengan bantuan dan alat kosmetik. Hal ini identik terhadap perempuan, yang saat ini menjadi suatu hal terpenting sebagai pendukung penampilan, wajar jika sekarang peralatan dan bahan lainnya untuk merias wajah sangat berkembang di Indonesia khususnya. Pengaruh dari banyaknya jumlah penduduk perempuan di Indonesia yang mencapai 132,89 juta menjadi potensi pasar, oleh sebab itu persaingan antar pasar tidak bisa diabaikan, yang kini ditandai dengan banyaknya bermunculan merk-merk baru dalam negeri maupun luar negeri yang menawarkan berbagai kebutuhan pasar dari harga yang fantastis hingga harga yang sangat terjangkau, kualitas juga disesuaikan dengan harga, dan para konsumen akan selalu memperhatikan adanya izin

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab* Jilid Ke-5 Cet Ke-1, terj. Faisal Saleh, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 54.

BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Memang sebuah keharusan bagi seorang muslim untuk memperhatikan barang yang akan digunakan itu halal dan *ṭayyib*.

Riasan wajah digunakan setiap hari akan tetapi hanya tidak terlalu tebal, namun pada saat ada acara tertentu riasan akan digunakan secara penuh, seperti halnya acara pernikahan. Tak hanya riasan semata yang dapat menunjang penampilan, dengan menggunakan baju yang modis akan menambah menarik dengan mengikuti trend yang ada, saat ini sedang tren yakni *Modest fashion*.

Modest fashion adalah sebuah tren busana yang sederhana dan lebih menutupi tubuh, saat ini sedang mengalami peningkatan yang tinggi⁹ akibat dari banyaknya minat masyarakat. Oleh karena itu tidak jarang masyarakat juga menggunakan riasan wajah guna menunjang penampilan agar tampak terlihat lebih modis pada kegiatan sehari-hari. Tak hanya digunakan saat hari-hari biasa saja, dapat juga digunakan saat acara formal, sampai dapat diterapkan pada baju pengantin yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.

Dekorasi dan riasan wajah dalam pernikahan saat ini menjadi sebuah keharusan saat berlangsungnya acara resepsi, sehingga menjadi peluang tersendiri bagi sebagian orang untuk memulai berbisnis dalam jasa yakni dekorasi dan *make up artist* atau biasa dikenal sebagai MUA singkatannya.

⁹ <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/04/20/125901520/mengenal-modest-fashion-tren-busana-yang-menutupi-bentuk-tubuh>, Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 14:27 WIB.

Karena dekorasi dan riasan sekarang telah menjadi sebuah kebutuhan sehingga menjadi peluang, inilah yang menyebabkan kerjasama antara keduanya agar pekerjaan lebih menguntungkan dan lebih ringan dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak.

Dalam setiap kerjasama rukun dan syaratnya adalah hal yang sangat penting dan haruslah dipenuhi, karena rukun dan syarat akad jika terpenuhi maka transaksi yang dilakukan telah sah menurut syara'. Rukun merupakan yang harus ada dalam suatu akad, jika salah satu tidak ada maka transaksi yang dilakukan akan menjadi batal. Dan syarat merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan adanya hukum, jika tidak ada syarat maka diantara mereka tidak ada hukum.

Namun jika dilihat dilapangan masih ada beberapa yang melakukan praktik kerjasama yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi akad maupun yang lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya faktor yakni minimnya pengetahuan masyarakat terhadap praktik kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu praktik kerjasama terjadi di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri adalah praktik kerjasama antara perias dan pihak dekorasi yang dari awal memiliki kejanggalan dari kerjasama yang dilakukan dengan ketiadaan bagi hasil dari kerjasama yang telah dilakukannya. Mereka dari pihak dekorasi hanya dengan menawarkan kerjasama kepada perias dan tidak

ada kelanjutan , seperti modal yang dikeluarkan dan pembagian hasil seberapa persen.

Jika dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh perias dan pihak dekorasi yang ada di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri beberapa masih tidak sesuai dengan ketentuan dari kerjasama menurut Islam maka hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan akad yang telah dilakukan, karena didalam kerjasama haruslah ada modal dan bagi hasil. Sehingga dengan ini penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana konsep Islam yang dipraktikkan dalam melakukan kerjasama di bidang dekorasi dan tata rias. Maka dari itu penulis mengangkat tema skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama Antara Perias Dan Pihak Dekorasi Studi Kasus Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerja sama antara perias dan pihak dekorasi di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerja sama antara perias dan pihak dekorasi di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara pihak dekorasi dan perias di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
- b. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara pihak dekorasi dan perias menurut fiqh muamalah di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan teoritis ini sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada pada masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai kerjasama antar perias dan 3 pihak dekorasi yang terdapat dalam masyarakat.
- 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya bagi yang berprofesi sebagai perias atau *make up artist* yang bekerja di bidang kecantikan dan dekorasi atau *wedding organizer* agar dapat memberikan pengetahuan sesuai dengan syariat Islam. Begitupun

terhadap, penelitian ini diharapkan bisa juga memberikan kepada kedua belah pihak terhadap pemahaman dan penyadaran mengenai kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai suatu kajian atau penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah yang diteliti tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang telah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama. Dari pengamatan yang penulis lakukan dengan menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang terkait dengan kerjasama yakni diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusydi Bidawan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah*” Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga tahun 2009. Adapun skripsi ini membahas mengenai kerjasama antara pemilik usaha, pemilik tanah, dan pekerja dalam usaha tambang dapat ditarik kesimpulan yakni hubungan antara pemilik modal dan pemilik tanah dilakukan atas kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan cara lisan. Dimana perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban masing- masing para pihak. Perjanjian tersebut

menggunakan akad sewa-menyewa, akan tetapi yang terlihat dalam sistem pengupahannya mendekati pada syirkah¹⁰.

Adapun perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Rusydi Bidawan dengan penelitian penulis lakukan adalah terletak pada perspektif yang digunakan yaitu tinjauan terhadap hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan perspektif fiqh muamalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Merysa Tria Andriyani yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Adapun skripsi ini membahas tentang kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha yang dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama di bengkel dinamo termasuk akad *mudarabah mutlaqah*. Bagi hasil dari keuntungan tersebut telah disepakati dengan memberikan 10% kepada pemilik modal dan sisanya menjadi hak pengusaha. Akan tetapi akad kerjasama di dalam bengkel dinamo mengandung unsur riba juga akadnya telah fasid karena telah melanggar syarat sahnya

¹⁰ Rusydi Bidawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonsvensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009

akad yaitu adanya penentuan keuntungan di awal serta adanya ketidakjelasan dalam pembagian keuntungannya¹¹.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Merysa Tria Andriyani membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil kerjasama sedangkan penulis meneliti tentang praktik kerjasama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nia Muthoharotul Muharromah yang berjudul “*Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako Dan Pengrajin Batako Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i*” Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun isi skripsi yang dibahas tentang kerjasama perspektif Madzhab Syafi'i sedangkan penelitian meneliti perspektif fiqh muamalah¹².

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait kerjasama antara perias dan pihak yang berada di Desa Krecek, murni akan diteliti oleh peneliti dengan mengangkat masalah baru sehingga memperlihatkan keaslian penelitian dengan perbedaan tempat, subjek, kerangka teoritik, dll.

¹¹ Merysa Tria Andriyani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

¹² Nia Muthoharotul Muharromah, *Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako Dan Pengrajin Atako Tinjauan Fiqh Muamalah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang berurutan dan dapat mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari 5 bab, masing masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu guna untuk memberikan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, guna untuk memecahkan permasalahan tentang analisis kerjasama tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama antara perias dan pihak dekorasi studi kasus di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari penelitian dan analisis terkait praktik kerjasama antara perias dan pihak dekorasi di kecamatan Pare, serta akan membahas permasalahan yang ada pada skripsi ini yaitu implementasi dari fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama antara perias dan pihak dekorasi di Desa Krecek.

BAB V : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu inti dari pembahasan sebelumnya, sedangkan mengenai saran berisikan kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dijelaskan.

